



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.3.1/Kep. 641 -Disdik/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENGUKUHAN KETUA TIM PENGERAK PEMBERDAYAAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KECAMATAN SEBAGAI BUNDA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KECAMATAN DI LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif, diperlukan peran aktif dan sinergis dari berbagai pihak, termasuk di tingkat Kecamatan;
- b. bahwa Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan sebagai tokoh perempuan dan pemimpin organisasi kemasyarakatan di wilayahnya, memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan layanan PAUD berkualitas;
- c. bahwa dalam rangka mendukung Gerakan Nasional PAUD Berkualitas dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan anak usia dini, maka dipandang perlu untuk mengukuhkan Ketua TP PKK Kecamatan sebagai Bunda PAUD Kecamatan untuk memperkuat peran strategis Bunda PAUD dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, membina lembaga PAUD di wilayahnya, serta mendorong terwujudnya layanan PAUD yang berkualitas, holistik, dan integratif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Bunda PAUD) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:
- a. memberikan sumbangan pemikiran, melakukan advokasi, dan melaksanakan sosialisasi dalam mewujudkan Gerakan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Cirebon;
  - b. mendorong peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembinaan, penyelenggaraan, dan pengembangan layanan PAUD Bermutu untuk

Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

- c. memotivasi pembina, penyelenggara, guru dan tenaga kependidikan PAUD dalam menyelenggarakan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- d. mendorong optimalisasi sumber daya dan dana untuk mendukung penyelenggaraan program PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, melalui sumber dana seperti APBN, APBD, CSR, dan/atau sumber-sumber lain yang ada di masyarakat dan bersifat tidak mengikat;
- e. memberikan saran, masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pembinaan dan pembiayaan pelaksanaan layanan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- f. mendorong peningkatan mutu dan perluasan akses layanan PAUD;
- g. mendorong peningkatan jumlah dan mutu guru dan tenaga kependidikan PAUD dalam hal kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan dan perlindungan;
- h. mendorong peningkatan pengawasan di wilayah kerjanya terutama yang terkait bahan pembelajaran dan bahan ajar yang bebas dari kekerasan fisik, radikalisme, pornografi, SARA, dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;
- i. mendorong peningkatan konsumsi makanan sehat, bergizi dan berkualitas bagi anak usia dini;
- j. mendorong pencegahan dan penuntasan penanganan anak usia dini yang gagal tumbuh .(stunting);

- k. mendorong edukasi mengenai bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) sebagai bentuk perlindungan kepada anak usia dini;
- l. mendorong terciptanya layanan PAUD Holistik Integratif yang mencakup perawatan, pengasuhan, kesehatan gizi, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan anak usia dini;
- m. mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan daerah yang mendukung program-program pemerintah;
- n. mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagai pilar Wajib Belajar PAUD 1 Tahun Prasekolah;
- o. memberdayakan lembaga organisasi mitra antara lain: organisasi profesi PAUD, organisasi kelembagaan PAUD, organisasi keagamaan, dan organisasi masyarakat lainnya yang mendukung program PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- p. mendorong kesiapan satuan PAUD untuk mengikuti akreditasi; ✓
- q. mendorong dan mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan penyediaan layanan PAUD minimal 1 (satu) tahun prasekolah; ✓
- r. mendorong penyelenggaraan kegiatan pendidikan keluarga di satuan PAUD; dan
- s. memfasilitasi kemitraan advokasi yang efektif untuk menjembatani komunikasi antar pengaku kepentingan di daerah serta menjadi penggerak komunitas bersama perangkat daerah dalam mendukung program-program prioritas PAUD.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); ✓
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Bunda PAUD) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:
- a. memberikan sumbangan pemikiran, melakukan advokasi, dan melaksanakan sosialisasi dalam mewujudkan Gerakan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Cirebon;
  - b. mendorong peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembinaan, penyelenggaraan, dan pengembangan layanan PAUD Bermutu untuk

Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

- c. memotivasi pembina, penyelenggara, guru dan tenaga kependidikan PAUD dalam menyelenggarakan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- d. mendorong optimalisasi sumber daya dan dana untuk mendukung penyelenggaraan program PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, melalui sumber dana seperti APBN, APBD, CSR, dan/atau sumber-sumber lain yang ada di masyarakat dan bersifat tidak mengikat;
- e. memberikan saran, masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pembinaan dan pembiayaan pelaksanaan layanan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- f. mendorong peningkatan mutu dan perluasan akses layanan PAUD;
- g. mendorong peningkatan jumlah dan mutu guru dan tenaga kependidikan PAUD dalam hal kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan dan perlindungan;
- h. mendorong peningkatan pengawasan di wilayah kerjanya terutama yang terkait bahan pembelajaran dan bahan ajar yang bebas dari kekerasan fisik, radikalisme, pornografi, SARA, dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;
- i. mendorong peningkatan konsumsi makanan sehat, bergizi dan berkualitas bagi anak usia dini;
- j. mendorong pencegahan dan penuntasan penanganan anak usia dini yang gagal tumbuh (stunting);

- k. mendorong edukasi mengenai bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) sebagai bentuk perlindungan kepada anak usia dini;
- l. mendorong terciptanya layanan PAUD Holistik Integratif yang mencakup perawatan, pengasuhan, kesehatan gizi, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan anak usia dini;
- m. mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan daerah yang mendukung program-program pemerintah;
- n. mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagai pilar Wajib Belajar PAUD 1 Tahun Prasekolah;
- o. memberdayakan lembaga organisasi mitra antara lain: organisasi profesi PAUD, organisasi kelembagaan PAUD, organisasi keagamaan, dan organisasi masyarakat lainnya yang mendukung program PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- p. mendorong kesiapan satuan PAUD untuk mengikuti akreditasi;
- q. mendorong dan mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan penyediaan layanan PAUD minimal 1 (satu) tahun prasekolah;
- r. mendorong penyelenggaraan kegiatan pendidikan keluarga di satuan PAUD; dan
- s. memfasilitasi kemitraan advokasi yang efektif untuk menjembatani komunikasi antar pengaku kepentingan di daerah serta menjadi penggerak komunitas bersama perangkat daerah dalam mendukung program-program prioritas PAUD.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan/atau sumber-sumber lain yang ada di masyarakat dan bersifat tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 14 Oktober 2025

✓ BUPATI CIREBON, *u*

*IMRON*  
IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Bunda PAUD Kabupaten Cirebon.

JUDUL	.....	
UNIT PENGELOLA	.....	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA : .....		
JABATAN	PARAF	
ESELON II	<i>g</i>	<i>f</i>
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN .....	<i>g</i>	
KEPALA BAGIAN .....		

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan/atau sumber-sumber lain yang ada di masyarakat dan bersifat tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 14 Oktober 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Bunda PAUD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.3.1/Kep. 641 -Disdik/2025

TANGGAL : 14 Oktober 2025

TENTANG : PENGUKUHAN KETUA TIM PENGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KECAMATAN SEBAGAI BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KECAMATAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DAFTAR KETUA TIM PENGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA KECAMATAN SEBAGAI BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KECAMATAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO.	NAMA	DIKUKUHKAN SEBAGAI
(1)	(2)	(3)
1	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Arjawanangun	Bunda PAUD Kecamatan Arjawanangun
2	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Astanajapura	Bunda PAUD Kecamatan Astanajapura
3	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Babakan	Bunda PAUD Kecamatan Babakan
4	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Beber	Bunda PAUD Kecamatan Beber
5	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Ciledug	Bunda PAUD Kecamatan Ciledug
6	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Ciwaringin	Bunda PAUD Kecamatan Ciwaringin
7	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Depok	Bunda PAUD Kecamatan Depok
8	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dukupuntang	Bunda PAUD Kecamatan Dukupuntang
9	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gebang	Bunda PAUD Kecamatan Gebang
10	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gegesik	Bunda PAUD Kecamatan Gegesik
11	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gempol	Bunda PAUD Kecamatan Gempol

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>DIKUKUHKAN SEBAGAI</b>
(1)	(2)	(3)
12	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Greded	Bunda PAUD Kecamatan Greded
13	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gunung Jati	Bunda PAUD Kecamatan Gunung Jati
14	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Jamblang	Bunda PAUD Kecamatan Jamblang
15	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kaliwedi	Bunda PAUD Kecamatan Kaliwedi
16	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kapetakan	Bunda PAUD Kecamatan Kapetakan
17	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Karangsembung	Bunda PAUD Kecamatan Karangsembung
18	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Karangwareng	Bunda PAUD Kecamatan Karangwareng
19	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kedawung	Bunda PAUD Kecamatan Kedawung
20	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Klangenan	Bunda PAUD Kecamatan Klangenan
21	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lemahabang	Bunda PAUD Kecamatan Lemahabang
22	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Losari	Bunda PAUD Kecamatan Losari
23	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Mundu	Bunda PAUD Kecamatan Mundu
24	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pabedilan	Bunda PAUD Kecamatan Pabedilan
25	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pabuaran	Bunda PAUD Kecamatan Pabuaran
26	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Palimanan	Bunda PAUD Kecamatan Palimanan
27	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pangenan	Bunda PAUD Kecamatan Pangenan
28	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Panguragan	Bunda PAUD Kecamatan Panguragan
29	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pasaleman	Bunda PAUD Kecamatan Pasaleman

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 400.3.1/Kep. -Disdik/2025  
TANGGAL :  
TENTANG : PENGUKUHAN KETUA TIM PENGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KECAMATAN SEBAGAI BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KECAMATAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON


DAFTAR KETUA TIM PENGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KECAMATAN SEBAGAI BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KECAMATAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO.	NAMA	DIKUKUHKAN SEBAGAI
(1)	(2)	(3)
1	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Arjawanangun	Bunda PAUD Kecamatan Arjawanangun
2	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Astanajapura	Bunda PAUD Kecamatan Astanajapura
3	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Babakan	Bunda PAUD Kecamatan Babakan
4	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Beber	Bunda PAUD Kecamatan Beber
5	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Ciledug	Bunda PAUD Kecamatan Ciledug
6	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Ciwaringin	Bunda PAUD Kecamatan Ciwaringin
7	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Depok	Bunda PAUD Kecamatan Depok
8	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Dukupuntang	Bunda PAUD Kecamatan Dukupuntang
9	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gebang	Bunda PAUD Kecamatan Gebang
10	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gegesik	Bunda PAUD Kecamatan Gegesik
11	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gempol	Bunda PAUD Kecamatan Gempol

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>DIKUKUHKAN SEBAGAI</b>
(1)	(2)	(3)
12	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Greded	Bunda PAUD Kecamatan Greded
13	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gunung Jati	Bunda PAUD Kecamatan Gunung Jati
14	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Jamblang	Bunda PAUD Kecamatan Jamblang
15	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kaliwedi	Bunda PAUD Kecamatan Kaliwedi
16	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kapetakan	Bunda PAUD Kecamatan Kapetakan
17	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Karangsembung	Bunda PAUD Kecamatan Karangsembung
18	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Karangwareng	Bunda PAUD Kecamatan Karangwareng
19	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kedawung	Bunda PAUD Kecamatan Kedawung
20	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Klangenan	Bunda PAUD Kecamatan Klangenan
21	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lemahabang	Bunda PAUD Kecamatan Lemahabang
22	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Losari	Bunda PAUD Kecamatan Losari
23	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Mundu	Bunda PAUD Kecamatan Mundu
24	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pabedilan	Bunda PAUD Kecamatan Pabedilan
25	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pabuaran	Bunda PAUD Kecamatan Pabuaran
26	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Palimanan	Bunda PAUD Kecamatan Palimanan
27	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pangenan	Bunda PAUD Kecamatan Pangenan
28	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Panguragan	Bunda PAUD Kecamatan Panguragan
29	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pasaleman	Bunda PAUD Kecamatan Pasaleman

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>DIKUKUHKAN SEBAGAI</b>
(1)	(2)	(3)
30	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Plered	Bunda PAUD Kecamatan Plered
31	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Plumpon	Bunda PAUD Kecamatan Plumpon
32	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sedong	Bunda PAUD Kecamatan Sedong
33	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sumber	Bunda PAUD Kecamatan Sumber
34	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Suranenggala	Bunda PAUD Kecamatan Suranenggala
35	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Susukan	Bunda PAUD Kecamatan Susukan
36	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Susukanlebak	Bunda PAUD Kecamatan Susukanlebak
37	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Talun	Bunda PAUD Kecamatan Talun
38	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tengah Tani	Bunda PAUD Kecamatan Tengah Tani
39	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Waled	Bunda PAUD Kecamatan Waled
40	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Weru	Bunda PAUD Kecamatan Weru

<b>JUDUL</b>	.....									
	.....									
	.....									
<b>UNIT PENGELOLA</b>	.....									
<b>PARAF KOORDINASI PENGELOLA :</b> .....										
<table border="1"> <tr> <th>JABATAN</th> <th>PARAF</th> </tr> <tr> <td>ESELON II</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>ESELON III</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>ESELON IV</td> <td>.....</td> </tr> </table>		JABATAN	PARAF	ESELON II	.....	ESELON III	.....	ESELON IV	.....	
JABATAN	PARAF									
ESELON II	.....									
ESELON III	.....									
ESELON IV	.....									
<b>PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH</b>										
<table border="1"> <tr> <th>JABATAN</th> <th>PARAF</th> <th>CATATAN</th> </tr> <tr> <td>ASISTEN .....</td> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KEPALA BAGIAN .....</td> <td>.....</td> <td></td> </tr> </table>		JABATAN	PARAF	CATATAN	ASISTEN .....	.....		KEPALA BAGIAN .....	.....	
JABATAN	PARAF	CATATAN								
ASISTEN .....	.....									
KEPALA BAGIAN .....	.....									

 BUPATI CIREBON,

 IMRON

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>DIKUKUHKAN SEBAGAI</b>
(1)	(2)	(3)
30	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Plered	Bunda PAUD Kecamatan Plered
31	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Plumpon	Bunda PAUD Kecamatan Plumpon
32	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sedong	Bunda PAUD Kecamatan Sedong
33	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sumber	Bunda PAUD Kecamatan Sumber
34	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Suranenggala	Bunda PAUD Kecamatan Suranenggala
35	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Susukan	Bunda PAUD Kecamatan Susukan
36	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Susukanlebak	Bunda PAUD Kecamatan Susukanlebak
37	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Talun	Bunda PAUD Kecamatan Talun
38	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tengah Tani	Bunda PAUD Kecamatan Tengah Tani
39	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Waled	Bunda PAUD Kecamatan Waled
40	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Weru	Bunda PAUD Kecamatan Weru

BUPATI CIREBON,



IMRON



## REMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10. Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266  
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> email : disdik@cirebonkab.go.id  
**SUMBER** 45611

### NOTA DINAS

Kepada : Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 09 September 2025  
Nomor : 900/**5480** / Disdik  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon**

X/10 ✓/10

Dalam mendorong penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Bunda PAUD diharapkan dapat bekerjasama dengan semua elemen masyarakat agar penyediaan layanan PAUD menjadi optimal selain itu Bunda PAUD berperan menjadi fasilitator dan motivator dalam melibatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Mengingat strategisnya peran Bunda PAUD untuk menggerakkan segenap komponen dan sumber daya yang ada di wilayahnya, perlu dilakukan pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Keputusan Bupati agar memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan tugas serta fungsi yang diemban, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak untuk menandatangani keputusan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

#### CATATAN BUPATI :



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon,

H. RONIANTO, S.Pd., MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701121 199903 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10. Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266

Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> email : disdik@cirebonkab.go.id

SUMBER

45611

**SURAT TUGAS**

Nomor : 800.1.11.1/55// /Bid. PAUD

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan ini,

MENUGASKAN :

Kepada :

No.	Nama	NIP	Jabatan	Unit Kerja	Ket.
1.	Dra. Hj. Ida Laila Rupaida, M.Pd.	19671003 199403 2 004	Kepala Bidang PAUD	Dinas Pendidikan Kab. Cirebon	
2.	Nena Aris Septiliani, S.Pd., M.Pd.	19830926 201101 2 001	Subkor Kurikulum PAUD	Dinas Pendidikan Kab. Cirebon	
3.	Diyanto, S.Pd.I.	19770606 200801 1 005	Pelaksana	Dinas Pendidikan Kab. Cirebon	
4.	Samon	19710610 202521 1 002	Pelaksana	Dinas Pendidikan Kab. Cirebon	
5.	Listriani Augustien, S.Pd.	19920805 202521 2 043	Pelaksana	Dinas Pendidikan Kab. Cirebon	
6.	Achmad Rifqi Afwan, S.Pd.	-	Pelaksana	Dinas Pendidikan Kab. Cirebon	

Untuk melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Keputusan Pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan sebagai Bunda PAUD Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Analis Kebijakan pada Bagian Administrasi Pembangunan, Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum dalam semua tahapan hingga ditetapkan menjadi Keputusan Bupati.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Sumber  
pada tanggal : 09 September 2025  
Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Cirebon,

